

IMPLEMENTASI RESTORASI JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDAN PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Estu Bondan

Bondanbravoo8@gmail.com

Abstrak

Restorative Justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban di luar pengadilan dengan maksud agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Pada 12 Mei 2022 terjadi kasus pencurian sepeda motor di Kota Bogor. Pelaku kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Bogor Selatan dan dijerat pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Peneliti menggunakan teori *Restorative Justice* untuk memberikan rekomendasi pada kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pelaku atau korban sepakat untuk berdamai dimana pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan korban juga memaafkan perbuatan pelaku. Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, Kejaksaan Kota Bogor melalui Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan atas pelaku pidana tersebut dengan alasan perkara dapat ditutup “*demi hukum*”, hal ini dilakukan karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana, Pencurian.*

Abstract

Restorative Justice is an effort to provide a restoration of relationships and redemption of mistakes that the perpetrator of a criminal act wishes to carry out against the victim outside of court with the aim that legal problems arising as a result of the criminal act can be resolved properly by reaching agreement and agreement between the parties. On May 12 2022, a motorbike theft case occurred in Bogor City. The perpetrator was then handed over to the South Bogor Police Office and charged under Article 363 paragraph (1) 3rd and 5th of the Criminal Code. The approach used is a statutory approach. Researchers

use the theory of Restorative Justice to provide recommendations in this case. The results of the research show that both the perpetrator and the victim agreed to make peace where the perpetrator admitted guilt, regretted it and promised not to repeat his actions, and the victim also forgave the perpetrator's actions. Based on Article 140 Paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the Bogor City Prosecutor's Office through the Public Prosecutor can stop prosecuting the criminal on the grounds that the case can be closed "by law", this is done because there has been a resolution of the case outside of court (*afdoening buiten proces*)".

Keywords: Restorative Justice, Criminal Act, Theft.

I. PENDAHULUAN

Penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana dalam kasus pencurian sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹

Pendekatan *restorative justice* merupakan "suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku."²

Sebagai suatu konsep, *restorative justice* muncul pada Tahun 1970 yang memberikan pengaruh pada perkembangan hukum pidana modern. Sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional tidak cocok untuk diterapkan yang cenderung pada pendekatan retributive (pembalasan). Oleh karena itu, teori

¹ Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, hlm. 8-9.

² Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, *Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8 (1), 94, 2018, hlm. 1.

restorative justice muncul untuk memberikan perubahan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan pemulihan. Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Dalam kasus pencurian yang menimpa Muhammad Ilham alias Bolong (selanjutnya disebut Ilham) sebagai pelaku misalkan, telah berusaha mencuri sepeda motor Honda Win milik Muchlis Ginanjar di rumahnya Kelurahan Lawang Gintung, Bogor Selatan Kota Bogor pada 12 Mei 2022. Ilham berhasil mencuri dan membawa motor tersebut sejauh 5 meter. Ilham juga telah mencongkel lubang kunci motor menggunakan gunting, namun kemudian dihentikan oleh pemiliknya Muchlis. Mengetahui aksinya dihentikan, Ilham langsung melarikan diri hingga ke gorong-gorong namun ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polsek Bogor Selatan. Karena aksi Ilham, Muchlis mengaku mengalami kerugian sebesar enam juta. Akibat perbuatannya, Ilham terjerat pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.³

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini

³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Kasus Ilham telah diserahkan pada Polsek Bogor Selatan Kota Bogor. Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B menetapkan Ilham sebagai tersangka melalui nomor B-1229/M.2.12/Ech.2/07/2022 yang menurut Penuntut Umum penahanannya akan habis pada 30 Juli 2022 sedangkan pemeriksaan belum selesai, maka Pengadilan Negeri Bogor menetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Ilham hingga 29 Agustus 2022 dan menginformasikan hal tersebut kepada keluarga Ilham. Keadilan Restoratif sejatinya dapat menjadi solusi tersendiri yang dapat menjadi solusi untuk kedua belah pihak dalam hal ini pelaku Ilham dan korban Muchlis.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi kejaksaan melalui keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana restoratif. Sepanjang penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah ditemukan adanya penelitian mengenai penerapan rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian untuk memenuhi hukum asasi manusia.

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?

II. PEMBAHASAN

Kasus Pencurian Sepeda Motor oleh Tersangka Ilham alias Bolong di Bogor Selatan, Kota Bogor

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham alias Bolong (selanjutnya disebut Ilham) sebagai pelaku, telah berusaha mencuri sepeda motor Honda Win Sport Tahun 2003 milik Muchlis Ginanjar di rumahnya Jalan Lawang Gintung Asrama Korem Rt. 02/RW. 05 Kelurahan Lawang Gintung, Bogor

Selatan Kota Bogor pada 12 Mei 2022. Kejadian bermula ketika saksi Muchlis Ginanjar pulang kerja pada Rabu 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib memarkir motornya Honda Win Sport Tahun 2003 dengan tanpa mengunci stang sepeda motor, kemudian Muchlis pulang kerumah untuk istirahat.

Kemudian sekitar pukul 01.00, Kamis 12 Mei 2022 Muhamad Ilham alias Bolong masuk ke sebuah gang dan berhasil membawa motor tersebut sejauh 5 meter. Ilham juga telah mencongkel lubang kunci motor yang berada dibawah tangki motor menggunakan gunting sampai rusak, namun motor tidak dapat dihidupkan hingga kemudian saksi dihentikan oleh pemiliknya Muchlis Ginanjar, Faisal Gunansyah dan Raymond David Adityas. Mengetahui aksinya dihentikan, Ilham langsung melarikan diri hingga ke gorong-gorong namun ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polsek Bogor Selatan. Karena aksi Ilham, Muchlis mengaku mengalami kerugian sebesar enam juta.⁴

Kepala Kejaksaan negeri Kota Bogor menerima berkas perkara, tersangka dan barang bukti untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Kejaksaan Kota Bogor kemudian memerintahkan Zaiful Alim Said, S.H dan Deasy Indrayani Kurnia, S.H, selaku jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjuti perkara tersebut dalam sebut surat perintah Nomor: Print-1404/M.2.12/EoH/07/2022. ⁵Berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti berupa satu unit sepeda motor, satu STNk dan satu gunting, didapat suatu kesimpulan bahwa Pelaku Ilham alias Bolong telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Sub. Pasal 362 KUHP.⁶

Kasus Ilham telah diserahkan pada Polsek Bogor Selatan Kota Bogor. Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B menetapkan Ilham sebagai tersangka melalui nomor B-1229/M.2.12/Ech.2/07/2022 yang menurut Penuntut Umum penahanannya akan habis pada 30 Juli 2022 sedangkan pemeriksaan belum selesai, maka Pengadilan Negeri Bogor menetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Ilham hingga 29 Agustus 2022 dan menginformasikan hal tersebut kepada keluarga Ilham.

Kemudian pada Senin 11 Juli 2022 tersangka Ilham alias Bolong menandatangani Surat Peraturan Kejaksaannjian Damai antara Ilham sebagai

⁴ Rencana Surat Dakwaan, Nomor. Reg. Perkara : PDM_.../EoH.2/BOGOR/06/2022 Kejaksaan Negeri Bogor.

⁵ Surat Perintah Penunjukan jaksa Penuntut Umum, Nomor: Print-1404/M.2.12/EoH/07/2022, Kejaksaan Negeri Bogor

⁶ Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkasa Perkara) Kejaksaan negeri Kota Bogor.

Pelaku dan Muchlis Gianjar sebagai korban. Keduanya bersepakat untuk berdamai dimana pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan korban juga memaafkan perbuatan pelaku karena telah menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut.⁷

Keadilan Restoratif sejatinya dapat menjadi solusi tersendiri yang dapat menjadi solusi untuk kedua belah pihak dalam hal ini pelaku Ilham dan korban Muchlis.

Implementasi Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

Penerapan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diawali dengan mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri di wilayahnya. Berdasarkan SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan proses penyidikan perkara tindak pidana, dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan administrasi perkara, tindak pidana.

Apabila dari hasil penelitian berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap bahwa hasil penyidikan belum lengkap, JPU mengeluarkan P-18 dan memberikan petunjuk untuk dilengkapi penyidik dengan mengeluarkan P-19. Setelah dilengkapi oleh penyidik, penyidik kemudian mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meneliti kembali berkas perkara tersebut dan melakukan Ekspose/Gelar perkara di Kejaksaan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap maka diterbitkan P-21 (penyerahan berkas tahap II), dengan penyerahan terdakwa dan barang bukti dari penyidik.

Pada tahap inilah Jaksa Penuntut Umum dengan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri melakukan upaya *restorative justice* dengan mempedomani Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Penuntut Umum melakukan mediasi antara pihak korban dan terdakwa untuk upaya perdamaian. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan pihak korban, maka kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

⁷ Surat Peraturan Kejaksaannjian Perdamaian, Senin 11 Juli 2022.

Adapun proses yang harus dijalani pada penyelesaian kasus tersebut yang pertama adalah pelibatan korban dari segi pemanggilan. Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan para pihak yang terlibat. sesudah dilakukannya Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan. Para Penyidik dan Jaksa berkordinasi terlebih dahulu secara intensif. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti, Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada perkara pidana bilamana perkara pidana tersebut melalui Tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya Jaksa selaku Penuntut Umum telah memiliki rencana surat dakwaan, yang berisi rencana dakwaan yang akan didakwakan terhadap kasus tersebut. Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*.

Meskipun Berkas Perkara dari Kejaksaan telah dianggap lengkap atau P-21 dalam perkara ini tidak langsung segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya pihak kepolisian diminta melakukan proses pelimpahan ke Kejaksaan tahap dua, didalam proses tahap dua inilah diupayakan proses perdamaian antara kedua belah pihak disertai dengan dokumentasi sebagai upaya pelaporan ke Kejaksaan Tinggi. Permohonan izin untuk penghentian penuntutan bila di izinkan oleh Kejaksaan Tinggi harus segera diproses untuk ditindak lanjuti dan tidak boleh lebih dari 2 hari untuk melaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi mengeluarkan surat menyetujui atau tidak lebih dari 3 hari.

Dalam tahap ini Jaksa sebagai Penuntut Umum meneliti dan menelaah perkara pidana dan rencana dakwaannya apakah perkara tersebut dapat memenuhi syarat yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan yakni pada Pasal 5 sebagai syarat dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ataukah tidak.

Setelah mengidentifikasi perkara dan menurut Penuntut Umum perkara tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut sehingga dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan maka Penuntut Umum mengajukan

upaya perdamaian tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah menyetujui bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan dapat dilakukan upaya perdamaian sebagai tahap awal dari proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian. Dalam surat ini memuat tentang dasar hukum, pertimbangan dan juga peruntukkann surat tersebut yakni, untuk melaksanakan upaya perdamaian terhadap perkara pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan melakukan perdamaian yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam perkara pidana tersebut dengan Jaksa Penuntut Umum yang berperan sebagai fasilitator.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju dengan upaya perdamaian terhadap surat perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka diterbitkannya Surat Perintah Upaya Perdamaian. Dengan terbitnya Surat Perintah Upaya Perdamaian, maka Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian pada perkara tersebut. Untuk keperluan upaya perdamaian sebagai tahap pelaksanaan upaya penghentian penuntutan Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang Berperkara juga termasuk pihak-pihak yang terkait seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat secara sah dan patut menyebutkan alasan pemanggilan.

Apabila tidak ada persetujuan dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan tidak meyetujui, ada tenggat waktu 20 hari penahanan di Kejaksaan Negeri dengan alasan-alasan syaratnya tidak terpenuhi sesuai Peraturan Kejaksaan, perkara itu tetap dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu syarat saja sebagaimana yang dijelaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 itu tidak memenuhi syarat makaperkara tersebut tidak bisa dihentikan penuntutannya karena Keadilan Restoratif.

Kemudian Penuntut Umum menerbitkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya perdamaian secara sah juga untuk menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara pidana tersebut guna melakukan upaya perdamaian.

Tahap selanjutnya jika telah terjadi kesepakatan perdamaian antar pihak dalam perkara pidana tersebut, maka Penuntut Umum membuat berita acara yang menjelaskan telah terjadi kesepakatan perdamaian antar para pihak yang

kemudian juga ditanda tangani oleh para pihak yang terkait dan juga Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tersebut.

Dengan adanya Berita Acara Perdamaian tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan surat permohonan persetujuan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui surat. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri dengan dihadiri oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum melakukan ekspose atau gelar perkara di depan Kepala Kejaksaan Tinggi. Kesimpulan yang didapat dari ekspose atau gelar perkara tersebut adalah bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi sependapat dan menyetujui permohonan persetujuan Restorative Justice dari Kepala Kejaksaan Negeri, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana adalah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pihak terdakwa.
- e. Pihak korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak menuntut pengembalian kerugian yang telah dilakukan terdakwa.
- f. Pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dijadikan alasan untuk memperkuat.

Selain itu Penuntut Umum juga membuat nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisikan tentang pendapat penuntut umum terkait dengan alasan-alasan mengapa mengajukan upaya perdamaian dan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana tersebut.

Selanjutnya penghentian penuntutan baru dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi mengingat untuk penyelesaian perkara dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tetap harus ada laporan kepengusaha tertinggi, dalam hal ini adalah ke Kejaksaan Tinggi.

Bilamana Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat sama dengan Penuntut Umum, dan dari hasil pertimbangannya menyetujui dilaksanakannya penghenti-

tian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka kepala Kejaksaan Tinggi memberikan Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri terkait untuk dapat melaksanakan penghentian penuntutan dengan menerbitkan surat penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara pidana yang telah diupayakan perdamaian, tercapai kesepakatan perdamaian dan juga mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini memuat pertimbangan, kasus posisi, alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut, maka perkara pidana tersebut dihentikan penuntutannya dan ditutup.

Selanjutnya dibuatnya Surat Perintah Pengeluaran Penahanan. Dalam surat perintah tersebut Kepala Kejaksaan memerintahkan Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas perkara pidana tersebut untuk mengeluarkan tahanan atau terdakwa dan membuat berita acara pengeluaran tahanan. Berita acara tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa dibebaskan dari penahanan dan ditandai dengan tanda tangan tersangka dan juga Jaksa Penuntut Umum.

Langkah terakhir yakni adalah pelaporan pelaksanaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang berisikan tentang Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum yakni untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana, identitas benda sitaan atau barang bukti perkara pidana yang dikembalikan kepada pihak terkait dan ketentuan bahwa surat ketetapan tersebut dapat dicabut kembali bilamana dikemudian hari ditemukan alasan baru yang diperoleh oleh Penyidik atau Penuntut Umum.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI adalah:

Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Disamping itu Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kejaksaan juga membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya serta Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Dengan berbagai kewenangan tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu elemen Sistem Peradilan Pidana diharapkan lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu

dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas *opportunitas*). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari :⁸

1. Penyampingan perkara atas asas *opportunitas*, dengan alasan :
 - a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
 - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnyaterdakwa; lewat waktu (*daluarsa*); *amnesty/abolisi*;
 - b. Pencabutan pengaduan;
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila:
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - b. Terdakwa belum cukup umur; atau
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam perkembangannya memasuki babak baru khususnya dalam penyelesaian perkara pidana. Setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan keadilan restoratif melalui *diversi* kini giliran Kejaksaan menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam proses penuntutan, dengan keluarnya Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Diterbitkannya pengaturan tentang keadilan restoratif ini dalam rangka pencapaian keadilan dan perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Keadilan restoratif ini berbeda dengan keadilan retributif (menekan keadilan pada pembalasan).

Prinsip keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak

⁸ Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*, Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 154-156.

pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekan pemulihan dan bukan pembalasan.

Pasal 3 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Ayat 1-5 memberikan kewenangan Penuntut Umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum, yaitu tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Penutupan perkara demi kepentingan hukum ini dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia; kedaluwarsa penuntutan pidana; telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*); pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, dan 78 KUHP.⁹

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Apabila telah ada penyelesaian di luar pengadilan dengan keadilan restoratif, penuntutan dihentikan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, pertimbangan untuk menghentikan penuntutan harus memperhatikan: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana *cost and*

⁹ *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia, Cet. Kedua, hal. 88

benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam suatu “surat penetapan” yang disebut SP3 yang isi surat penetapan penghentian penuntutan itu diberitahukan kepada tersangka. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sedang tersangka berada dalam penahanan, maka penuntut umum wajib segera membebaskan tersangka dari penahanan.¹⁰

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam penyelesaian tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dan tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan tentang nilai kerugian dapat dikecualikan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
2. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
3. masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. tindak pidana narkoba;

¹⁰ Pasal 140 ayat (2) KUHP

4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tentang upaya perdamaian, Pasal 7 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 menyebutkan inisiasi perdamaian dari Penuntut Umum. Perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dan dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Meskipun Penuntut Umum adalah sebagai inisiator, namun dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Secara normatif disebutkan juga Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati.

A. Urgensi Restoratif Justice Untuk Sistem Peradilan di Indonesia Saat ini

Kedepan dalam rangka mencapai tujuan hukum akan disusun Rancangan KUHP yang merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia. Penyusunan Rancangan KUHP kedepan diharapkan menyasar pada 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- b. Perbaikan pada pelaku;
- c. Pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang di luar hukum; dan;
- d. Penyelesaian konflik dalam masyarakat.

Keempat tolak ukur ini diletakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat yang dicapai melalui tujuan pemidanaan. Dengan demikian, seharusnya materi Rancangan KUHP berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional. Perubahan ini dipastikan akan berdampak pada banyak aspek, salah satu yang terutama adalah terhadap kondisi dan kebijakan masyarakat. Dengan perubahan baik secara paradigmatik maupun materi per materi, maka

proyeksi akan situasi dan kebijakan pemasyarakatan akan juga berubah seiring dengan pembaruan ini. Pembaruan terhadap Rancangan KUHP bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).¹¹

Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Disamping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Gerakan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak - pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Sejatinya telah banyak Hukum Adat (*Tranditional Law*) di Indonesia yang bisa menjadi *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan atau *win win solution* walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Munculnya ide *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang terkena sanksi pidana dan dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹²

Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi

¹¹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013. h. 3.

¹² Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Volume. V, Nomor. 01, 2014, h. 86.

pidana.¹³ H.L. Packer : pidana merupakan “peninggalan kebiadaban kita masa lalu” (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari.¹⁴ Menurut Smith dan Hogan pemidanaan merupakan “*a relic of barbarism*”.¹⁵

Pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diterapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dari konsep normatif diatas apakah sebenarnya yang menjadi tujuan akhir (*ending*) dalam sebuah pemidanaan yang ada sekarang, Apakah untuk menciptakan efek jera kepada pelaku yang sudah berbuat jahat? Apakah untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat? Apakah untuk menegakan aturan hukum itu sendiri? Banyak jawaban-jawaban yang ada di dalam pikiran kita maupun orang lain terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Bersamaan dengan kegagalan Sistem Peradilan Pidana yang didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *Restorative Justice*. Dalam *Restorative Justice* pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan. Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “*Just Peace Principle*”.

Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *Restorative Justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it*

¹³ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc, 1974, h. 93.

¹⁴ H.L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, h. 3.

¹⁵ Smith and Hogan, *Criminal Law*, London: Butterworths, 1978, h. 6

is an attempt to recovery justice), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat.¹⁶

Menurut Muladi, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.

Pendekatan Keseimbangan (*Balanced Approach*) untuk menggantikan pendekatan *punitive-retributif* sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku atas proses rahabilitasi dan reintegrasi; kepentingan korbanakan restorasi akibat tindak pidana; dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi proses keadilan restoratif khusus bagi anak-anak/remaja yang berimbang (*The Balanced Restorative Justice for Juvenile*) dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran anak-anak (*delinquency*) adalah masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individual pelaku tidak tepat.

Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat setya professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.¹⁷

Perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

1. Fokus pada memulihkan kerugian korban;
2. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan Masyarakat;
3. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat;
4. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, h. 85

¹⁷ *Ibid*, hal. 87

5. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;
6. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban

III. KESIMPULAN

1. Kelebihan dari Keadilan Restoratif adalah memetingkan Hak Asasi Manusia demi kepentingan umum dan keadilan. Sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Ilham sebagai pelaku milik Muchlis Gianjar sebagai korban di rumahnya di Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada Senin 11 Juli 2022 tersangka Ilham alias Bolong menandatangani Surat Peraturan Kejaksaanjian Damai antara Ilham sebagai Pelaku dan Muchlis Gianjar sebagai korban. Keduanya bersepakat untuk berdamai dimana pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan korban juga memafkan perbuatan pelaku karena telah menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut.
2. Mengingat bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai, maka Kejaksaan Negeri Bogor berwenang untuk menghentikan penuntutan. Hal ini lah yang menjadi inti dari keadilan Restoratif, yaitu upaya penyelesaian perkara sebelum atau di luar pengadilan. Keadilan Restoratif sudah sepatutnya diimplementasikan untuk penghentian penuntutan tindak pidana pencurian sepeda motor. Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Kota Bogor sepatutnya melakukan upaya *restorative justice* dengan mempedomani Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Penuntut Umum melakukan mediasi antara pihak korban dan terdakwa untuk upaya perdamaian.
3. Kewenangan Jaksa untuk penghentian penuntutan tindak pidana pencurian sepeda motor dimana pelaku dan korban sama-sama sepakat berdamai sangatlah jelas, bahwa demi menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Saran

1. Penuntut Umum sebaiknya melakukan penghentian penuntutan demi tercapainya keadilan baik dipihak korban, keluarga, maupun pelaku. Hal itu dapat dilakukan karena Kejaksaan telah mengeluarkan peraturan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Ayat 1-5, yaitu memberikan kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Hal itu sangat mungkin dilakukan karena dalam kasus perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Ilham sebagai pelaku milik Muchlis Gianjar sebagai korban di rumahnya di Bogor Selatan, Kota Bogor. Keduanya bersepakat untuk berdamai dimana pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan korban juga memaafkan perbuatan pelaku karena telah menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Ayat 1-5, yaitu memberikan kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, sudah seharusnya Kejaksaan menghentikan penuntutan atas kasus pencurian sepeda motor di atas berdasarkan keadilan restoratif, karena hal itu merupakan upaya penyelesaian perkara yang dilakukan sebelum atau di luar pengadilan.
3. Mengingat bahwa hukuman pidana tidak lantas dapat menghentikan suatu kejahatan dan justru berpotensi menimbulkan balas dendam, maka jalan damai adalah solusi yang patut dipertimbangkan. Kewenangan Kejaksaan untuk penghentian penuntutan tindak pidana pencurian sepeda motor dimana pelaku dan korban sama-sama sepakat berdamai sangatlah jelas tujuannya, yaitu demi menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrew Ashworth, *The Criminal Process*, Oxford University, New York, 1998

Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, ThomsonReuters, Australia, 2009

Daly, K. and Imarrigeon, R. 'The Past, Present, and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections', *Contemporary Justice Review* 1, 1998

- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc, 1974.
- H.L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I Cetakan III, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Paingot Rambe Manalu, dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: Novinu utaka mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Smith and Hogan, *Criminal Law*, London: Butterworths, 1978

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

_____, Peraturan Polri Nomor. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the
Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative
Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,
Cianjur, Volume. V, Nomor. 01, 2014.

Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo
Justice di Tingkat Kepolisian, *Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat
Madani*, 8 (1), 94, 2018.

Website

[https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-
perlindungan-anak](https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak), diakses pada 22 agustus 2022

Ali Taher Parasong, [https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-
pembentukan-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=Nilai%20keadila
n%20sosial%20bagi%20seluruh,dan%20batin%2C%20sosial%20dan%20moral](https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=Nilai%20keadilan%20sosial%20bagi%20seluruh,dan%20batin%2C%20sosial%20dan%20moral).
Di akses pada 10 September 2022.